



















SOP PENGAJUAN DAN PENILAIAN DOKUMEN AMDAL SERTA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN







No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemrakarsa / Pemohon	Sekretariat KPA	Tim Teknis	KPA	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengajuan dan Konsultasi Publik					Penerimaan Penyampaian Saran dan Tanggapan Atas Rencana Usaha	10 Hari Kerja	Pengumuman Rencana Study Amdal	
2	Proses pengajuan dan konsultasi diterima dan pemrakarsa diminta menyusun Kerangka Acuan (KA)					Pemrakarsa wajib menyusun KA baru yang memuat tentang kondisi rona Lingkungan Hidup awal dan deskripsi rencana kegiatan			
3	Pengajuan Penilaian KA-ANDAL	tidak				Pengajuan Dokumen KA - ANDAL Kepada Bupati/Walikota melalui Sekretariat KPA Kab/Kota sesuai Kewenangannya	3 Hari Kerja		
4	Sekretariat KPA Memberikan Tanda bukti penerimaan dokumen dan melakukan uji administrasi terhadap dokumen KA-ANDAL					> Surat Tanda Terima Dokumen KA - ANDAL > Draf KA-ANDAL > Uji Administrasi	7 Hari Kerja	Hasil Uji Administrasi	
5	Kelengkapan Dokumen KA - ANDAL					Sekretariat KPA memberikan pernyataan lengkap dan ketidaklengkapan administrasi. Lengkap dilanjutkan Tidak lengkap dikembalikan ke pemrakarsa untuk diperbaiki	7 Hari Kerja	Dokumen KA - ANDAL	
6	Sekretariat KPA Memberikan pernyataan kelengkapan administrasi	tidak				> Surat Uji Administrasi Terhadap Dokumen KA > Surat Pernyataan lengkap administrasi	5 Hari Kerja	Dokumen KA - ANDAL Dinyatakan Lengkap secara Administrasi	
7	Sekretariat KPA menyiapkan Rapat Tim Teknis					Tim Teknis melakukan penilaian mandiri (melalui uji tahap proyek dan uji kualitas dokumen). Surat-menyurat undangan rapat	10 Hari Kerja	Lampiran hasil penilaian mandiri Tim Teknis terhadap Dokumen KA	

8	Sekretariat KPA mendokumentasikan dan menyimpulkan hasil penilaian mandiri sebagai bahan rapat Tim Teknis					> Lembar saran penilaian dokumen Undangan >	3 Hari Kerja	Lembar saran dan masukan dari Tim Teknis AMDAL	
9	Tim Teknis melakukan Rapat Tim	tidak		ya		> Lembar saran penilaian dan surat Dokumentasi (Foto) dan BA >	1 Hari Kerja	1. Membahas hasil penilaian mandiri 2. Menyepakati lingkup kajian dalam Andal	
10	Penilaian Terhadap KA - ANDAL			ya		Lembar saran dan masukan dari Tim Teknis, Daftar Hadir.	30 Hari Kerja		
11	Perbaiki KA - ANDAL			ya		Perlu diperbaiki dokumen KA dan saran, masukan dari Tim Teknis dan Dapat diterima apabila sudah lengkap		Dokumen Perbaikan KA-ANDAL	
12	Ketua KPA Menerbitkan Persetujuan KA - ANDAL			ya			1 Hari Kerja	KPA menyampaikan rekomendasi hasil penilaian akhir kepada menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya	
13	Pemrakarsa Menyusun Andal, RKL - RPL			ya					
14	Pengajuan Permohonan Izin Lingkungan dan Penilaian Andal, RKL - RPL	ya				Tidak berlakunya KA apabila Pemrakarsa tidak menyampaikan Deskripsi Rencana Kegiatan setelah 3 (tiga) Tahun		Pemrakarsa wajib mengajukan KA - ANDAL yang baru kepada menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya	

SOP PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN, PENILAIAN ANDAL, DAN RKL-RPL

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemrakarsa / Pemohon	Sekretariat KPA	Tim Teknis	KPA	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengajuan Permohonan Izin Lingkungan dan Penilaian Andam, RKL-RPL					Dalam satu permohonan Kepada : 1. Menteri melalui sekretariat KPA 2. Gubernur melalui sekretariat KPA Provinsi 3. Bupati/Walikota melalui sekretariat KPA Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.	10 Hari Kerja	Pengumuman Rencana Study Amdal	
2	Sekretariat KPA Memberikan Tanda bukti penerimaan dokumen dan melakukan uji administrasi terhadap dokumen KA-ANDAL								
3	Kelengkapan Dokumen KA - ANDAL					Sekretariat KPA memberikan pernyataan lengkap dan ketidaklengkapan administrasi. Lengkap dilanjutkan Tidak lengkap dikembalikan ke pemrakarsa untuk diperbaiki	10 Hari Kerja	Penyampaian kembali dokumen Andam. RKL-RPL yang sudah diperbaiki kurang dari 3 tahun apabila lebih maka dokumen Andam, RKL-RPL dianggap Kadaluwasa/Tidak berlaku lagi	
4	Sekretariat KPA Memberikan pernyataan kelengkapan administrasi	tidak				> Surat Tanda Terima Dokumen KA - ANDAL > Draf KA-ANDAL > Uji Administrasi	5 Hari Kerja		
5	Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya mengumumkan permohonan izin lingkungan		tidak				5 Hari Kerja	Pengumuman rencana usaha dari suatu kegiatan pada lokasi usaha dimaksud berupa baliho	
6	Sekretariat KPA menyiapkan Rapat Tim Teknis					Tim Teknis melakukan penilaian mandiri (melalui uji tahap proyek dan uji kualitas dokumen). Surat-menyurat undangan rapat	10 Hari Kerja	Dokumen KA - ANDAL	
7	Sekretariat KPA mendokumentasikan dan menyimpulkan hasil penilaian mandiri sebagai bahan rapat Tim Teknis					> Lembar saran penilaian dokumen > Undangan	5 Hari Kerja		

8	<p>Tim Teknis melakukan Rapat Tim</p> <ol style="list-style-type: none"> Membahas hasil penilaian mandiri Pembahasan penilaian Andal dan Pembahasan penilaian RKL-RPL 			<p>Tim Teknis melakukan penilaian mandiri (melalui uji tahap proyek dan uji kualitas dokumen). Surat-menyurat undangan rapat</p>	<p>10 Hari Kerja</p>	<p>Lampiran hasil penilaian mandiri Tim Teknis terhadap Dokumen KA</p>
9	<p>Dokumen ANDAL, RKL-RPL</p>			<p>Dokumen dikembalikan kepada pemrakarsa untuk diperbaiki</p>	<p>5 Hari Kerja</p>	<p>Dokumen dinyatakan lengkap maka akan siap dibahas di tingkat Tim Teknis</p>
10	<p>Rapat Tim Teknis wajib merumuskan hasil penilaian akhir aspek teknis dari dokumen Andal dan RKL-RPL antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kualitas Andal dan RKL-RPL telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan amdalnya untuk dinilai; dan Hal-hal lain yang perlu diperhatikan terkait dengan proses pengambilan keputusan atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup 			<p>Lembar saran penilaian dan surat undangan rapat Tim Teknis serta daftar hadir.</p>	<p>5 Hari Kerja</p>	<ol style="list-style-type: none"> Membahas hasil penilaian mandiri Menyepakati lingkup kajian dalam Andal
11	<p>Dokumen Andal, RKL-RPL yang telah selesai dinilai oleh tim teknis disampaikan kepada Sekretariat KPA</p>			<p>Lembar saran dan masukan dari Tim Teknis, Daftar Hadir.</p>	<p>Perlu diperbaiki dokumen KA dan saran, masukan dari Tim Teknis dan Dapat diterima apabila sudah lengkap</p>	<p>Dokumen Perbaikan KA-ANDAL</p>
12	<p>Sekretariat menyiapkan rapat KPA</p>			<p>KPA melakukan rapat untuk memberikan penilaian secara lisan dan tertulis atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan untuk dilakukan penilaian Andal dan RKL-RPLnya, sesuai dengan kewenangannya, kapasitas dan keahliannya</p>	<p>5 Hari Kerja</p>	<p>KPA menyampaikan rekomendasi hasil penilaian akhir kepada menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya</p>
						

14	Sekretaris KPA melakukan rapat untuk memberikan penilaian secara lisan dan tertulis atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan untuk dilakukan penilaian Andal dan RKL-RPLnya, sesuai dengan kewenangannya, kapasitas dan keahliannya				 ya				
14	Ketua KPA menyampaikan rekomendasi hasil penilaian akhir kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya				 ya				
15	Rekomendasi hasil penilaian akhir				 ya	Apabila tidak layak maka Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota menerbitkan surat pernyataan ketidaklayakan lingkungan hidup Otomatis rencana usaha dan/atau kegiatan tidak dapat Dilaksanakan		Apabila dinyatakan layak maka Rencana usaha da/atau kegiatan dapat Dilaksanakan	
16	Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya menerbitkan : a. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan b. Izin Lingkungan				 ya		5 Hari Kerja	Izin Lingkungan diterbitkan bersamaan dengan diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup	
17	Izin Lingkungan yang telah diterbitkan diumumkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya						5 Hari Kerja		

